



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN AIRPURA**  
**NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**  
**Nomor : 820/05/ Kpts/PN-TBI/I/2023**

**TENTANG POSYANDU**  
**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KADER MANGGIS III**  
**WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan Balita dan Ibu Hamil, maka diperlukan peningkatan Sarana dan Prasarana dibidang Kesehatan yang salah satunya adalah Posyandu.
- b. Bahwa dalam rangka untuk Mengantisipasi beragam penyakit yang berkembang di Nagari Tanah Bakali Inderapura perlu adanya Sarana dan Prasarana dibidang Kesehatan yang salah satunya adalah Posyandu.
- c. Bahwa berdasarkan maksud poin a dan b diatas maka diperlukan pembentukan kepengurusan yang terdiri dari Kader-kader yang menjadi motor penggerak tersebut
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### **Memutuskan**

Menetapkan  
Pertama

- : Mengukuhkan terbentuknya kepengurusan Kader Posyandu Manggis III Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Sebagaimana Terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

I. Pada hari Buka Posyandu

- Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan Makanan Tambahan (PMT).
- Melaksanakan Pendaftaran Pengunjung Posyandu.
- Melaksanakan Penimbangan Balita dan Ibu Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
- Mencatat hasil penimbangan di KMS dan buku KIA dan mengisi register Posyandu.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT.
- Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya (Memberikan Vitamin A, Pemberian Tablet Zat besi, oralit, Pil KB, dll).
- Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

II. Di luar Hari Buka Posyandu

- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu (bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).
- Membuat grafik tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.
- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak

datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.

- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke posyandu saat hari buka posyandu.
- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan mengakhiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Ketiga : Kepada Anggota pengurus yang telah terbentuk berhak mendapatkan honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN);

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 04 Januari 2023

**WALI NAGARI**

**TANAH BAKALI INDERAPURA**



**ANTONI, S.Pd**

Tembusan :

1. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA  
NOMOR : 820/05/SK/PN-TBI/I/2023  
TANGGAL : 04 Januari 2023  
TENTANG : *PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KADER POSYANDU MANGGIS III NAGARI  
TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA*

| No | Nama               | Jabatan     | Alamat           |
|----|--------------------|-------------|------------------|
| 1. | 2.                 | 3.          | 4.               |
| 1. | Yelpatmawati       | Ketua Kader | Kampung Air Batu |
| 2. | Nia Desrianti      | Kader       | Kampung Air Batu |
| 3. | Sartika Fahma Ilda | Kader       | Kampung Air Batu |
| 4. | Helmiati           | Kader       | Kampung Air Batu |
| 5. | Nuraini            | Kader       | Kampung Air Batu |

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 04 Januari 2023

**WALI NAGARI**

**TANAH BAKALI INDERAPURA**



**ANTONI, S.Pd**